

**STRATEGI JARINGAN ADVOKASI TRANSNASIONAL
DALAM PENOLAKAN DEKLARASI DAMAI PERISTIWA
TALANG SARI : STUDI KASUS KONTRAS**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya*



MUHAMMAD HAFIDH

07041181621019

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**STRATEGI JARINGAN ADVOKASI TRANSNASIONAL DALAM PENOLAKAN
DEKLARASI DAMAI PERISTIWA TALANGSARI : STUDI KASUS KONTRAS**

SKRIPSI


Disusun oleh:

Muhammad Hafidh

07041181621019

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing pada Tanggal 27 Juli 2021

Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si
NIP : 197905012002121005



Dr. Muchammad Yustian Yusa, S.S., M.Si.
NIP : 198708192019031006



Disetujui oleh,
Ketua Program Studi,

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP 197705122003121003

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

STRATEGI JARINGAN ADVOKASI TRANSNASIONAL DALAM PENOLAKAN DEKLARASI DAMAI PERISTIWA TALANGSARI : STUDI KASUS KONTRAS

Oleh:

Muhammad hafidh

NIM. 07041181621019

Telah dipertahankan di depan penguji
dan dinyatakan telah memenuhi syarat
pada tanggal 3 Agustus 2021

Pembimbing :

Dr. Andries Leonardo, S.IP., M.Si
NIP. 197905012002121005

Dr. Muchammad Yustian Yusa, SS., M.Si.
NIP. 198708192019031006

Penguji :

Muhammad Yusuf Abror S.IP., M.A.
NIP. 1992082720190310005

Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc
NIP. 199012062019032017

Tanda Tangan

Tanda Tangan

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hubungan
Internasional,

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 19770512 200312 1 003



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Hafidh

NIM : 07041181621019

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan bersungguh-sungguh bahwa skripsi dengan judul **“Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Dalam Penolakan Deklarasi Damai Peristiwa Talangsari : Studi Kasus kontraS”** ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan tindakan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 17 Tahun 2010 tentang tindakan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, terdapat adanya pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian dari karya ini, saya bersedia untuk menerima sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 26 July 2023

Yang membuat pernyataan



Muhammad Hafidh

NIM. 07041181621019

ABSTRAK

Setelah puluhan tahun penyelesaian pelanggaran HAM Talangsari terus tertahan, muncul sebuah deklarasi damai sepihak yang dilakukan pemerintah setempat untuk menghentikan kasus tersebut tanpa proses penegakan hukum. Adanya deklarasi damai sepihak ini memunculkan penolakan dari keluarga korban dan KontraS sebagai NGO HAM di Indonesia. Dalam upaya penolakan deklarasi damai ini, KontraS menjalin kerja sama jejaring transnasional dengan Amnesty Internasional. Penelitian ini akan melihat bagaimana Strategi Jaringan Advokasi Transnasional dalam penolakan Deklarasi Damai Peristiwa Talangsari yang dilakukan oleh KontraS dengan membedah empat dimensi antara lain Information Politics, Symbolic Politics, Leverage Politics, Accountability Politics. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data kepustakaan. Adapun hasil dari penelitian ini dari dimensi diatas, KontraS telah menerbitkan konten di berbagai media sosial dan laman resmi serta melakukan kunjungan ke para korban, melakukan berbagai diskusi publik maupun aksi lapangan, menggalang kekuatan dari Amnesty Internasional dengan melakukan komunikasi intens baik secara langsung maupun video meeting dan menekan pemerintah untuk menuntut penyelesaian kasus Talangsari.

Kata Kunci: Politik informasi, politik simbolik, Pengaruh Koneksi Politik, politik akuntabilitas

Disetujui oleh,

Pembimbing I

Dr. Andries Leonardo, S.IP., M.Si
NIP. 197905012002121005

Pembimbing II

Dr. Muchammad Yustian Yusa, SS., M.Si.
NIP. 198708192019031006

Mengetahui,

Ketua Program Studi,

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

ABSTRACT


After decades of stalling the settlement of Talangsari's human rights violations, a unilateral declaration of peace emerged by the local government to stop the case without any legal process. The existence of this unilateral peace declaration led to rejection from the victim's family and KontraS as a human rights NGO in Indonesia. In an effort to reject this peace declaration, KontraS established a transnational network cooperation with Amnesty International. This study will look at how the Transnational Advocacy Network Strategy in rejecting the Peace Declaration of the Talangsari Incident carried out by KontraS by dissecting four dimensions, including Information Politics, Symbolic Politics, Leverage Politics, and Accountability Politics. This study uses qualitative research methods with library data collection methods. As for the results of this research from the dimensions above, KontraS has published content on various social media and official websites as well as made visits to victims, conducted various public discussions and field actions, mobilized the strength of Amnesty International by conducting intense communication both in person and in video meetings. and pressured the government to demand the settlement of the Talangsari case.

Keywords: Information politics, symbolic politics, leverage politics, accountability politics

Disetujui oleh,

Pembimbing I

Dr. Andries Leonardo, S.IP., M.Si
NIP. 197905012002121005



Pembimbing II

Dr. Muchammad Yustian Yusa, SS., M.Si.
NIP. 198708192019031006



Mengetahui,

Ketua Program Studi,


Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 19770512200312 1 003

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar, dan menyelesaikan pendidikan dengan sebaik baiknya, dengan selesainya penelitian ini, maka tuntaslah tugas untuk mengembang studi Ilmu Hubungan Internasional di kampus Sriwijaya tercinta. Adapun judul skripsi yang penulis buat adalah : “Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Dalam Penolakan Deklarasi Damai Peristiwa Talangsari : Studi Kasus KontraS”. Penulis mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Kedua orang tua ayahanda Hendra Gunawan dan Ibunda Marlini yang telah membesarkan dengan penuh cinta, dan kasih sayang, memberikan, doa, motivasi, semangat, dukungan dan berjuang untuk penulis hingga penulis sampai diperguruan tinggi. Terimakasih pula kepada Ayahanda dan Ibunda di Citra Raya Cikupa Ayah Safrizal dan Ibu Jumayanti yang telah menjadi sosok ayah dan ibu luar biasa bagi saya selama di Cikupa serta kekasih Reza Desriyani yang selalu menemani baik keluh kesah dalam penulisan ini.

Salam hormat penuh kasih penulis ucapkan kepada abang Ryan Fariz Akbar, adek Nadya Agustin, Adek Bima Seno. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam hidup penulis memberikan nasehat-nasehat sederhana yang tidak pernah bosan di berikan pada penulis, membuat penulis selalu terhindar dari hal yang buruk. Terimakasih untuk kepedulian terhadap penulis yang begitu besar.

Salam hormat dan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya. Dan salam hormat kepada Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Peneliti ucapkan terima kasih kepada Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pembinaan dalam proses pengajaran di jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Salam hormat dan terima kasih kepada Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Dr. Muchammad Yustian Yusa, S.S., M.Si selaku dosen pembimbing 2 Skripsi ini yang telah memberikan waktu berharga untuk membimbing, mengarahkan, memotivasi dan masukan dalam proses menyelesaikan penelitian ini. Peneliti juga sampaikan salam hormat terima kasih kepada dosen penguji Bapak Muhammad Yusuf Abror, S.IP., M. A. dan Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc yang telah berkenan arif dan bijaksana memberikan kritik dan masukan serta penilaian terhadap penelitian skripsi ini. Peneliti ucapkan terima kasih kepada Kakak Dimas Robi dan Mbak Sisca Ari Budi yang dengan tulus telah banyak membantu dalam mempersiapkan segala keperluan administrasi.

Salam hormat penuh kasih untuk Abang Abdul Halim, S.IP., M.A keluarga sejati bukan tentang satu darah yang sama, namun rasa hormat dan kasih sayang kepada sesama. Seperti halnya abang yang sangat sayang dan peduli kepada adik-adiknya, apapun itu abang rela korbakan untuk kebaikan adiknya terima kasih karena sudah menjadi abang yang bisa penulis jadikan sebagai tempat berbagi. penulis berjanji akan menjadi adik yang

lebih baik lagi untuk abang terima kasih banyak kami ucapkan kepada abang. Keberadaan abang membuat penulis menjadi orang yang lebih baik dan mampu menghadapi setiap proses perjalanan hidup yang telah dilewati. Teruntuk para sahabat, saudara yang tak sedarah tetapi selalu ada Wahyu Saputra., S.Sos., M.A , Kurniawan Mardiansyah, S.Sos Ilham Bintang, S.Sos., M.Si , Kenken Gheovano Harahap, S.Sos , Yuschal Ilham Chairul, S.Sos yang sudah sabar dan ikhlas menemani penulis dalam setiap proses hidup yang dijalani. Terima kasih telah menjadi sahabatku. Terima kasih telah menjadi bagian dalam sejarah hidupku, terima kasih telah menemaniku saat terpuruk menghiburku saat sedih dan terluka. Terima kasih sahabat-sahabatku, betapa bersyukur aku memiliki sahabat seperti kalian semua.

Salam hormat dan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Civitas Akademika Ilmu Hubungan Internasional yang telah menjadi tempat bernaung dalam proses hidup sampai akhir ini, terkhusus kepada para rekan-rekan di Angkatan 2016 jurusan Ilmu Hubungan Internasional atas kebaikan selama ini baik yang sering maupun yang jarang bertemu sehari-hari dan belum bisa disebutkan satu persatu. Salam hormat dan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang saling mengenal selama menyelesaikan studi atas kebaikan selama ini dan belum bisa disebutkan satu persatu. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dari skripsi ini, maka dari itu sangat diharapkan kritik dan saran yang membangun guna berkembangnya keilmuan peneliti. Selain itu tidak lupa kata maaf disampaikan apabila dalam penyelesaian skripsi ini maupun selama menyelesaikan studi terdapat banyak kesalahan maupun kekhilafan.

Indralaya, 25 July 2023

Muhammad Hafidh

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.3.1. Tujuan Objektif	7
1.3.2. Tujuan Subjektif.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1. Manfaat Penelitian Teoritis	8
1.4.2. Manfaat Penelitian Praktis.....	8
1.5. Tinjauan Pustaka	8
1.6. Landasan Konseptual.....	14
1.6.1. Transnational Advocacy Network.....	14
1.6.2. Kerangka Pemikiran.....	19
1.7. Argumentasi Utama.....	19
1.8. Metode Penelitian.....	19
1.8.1. Desain Penelitian.....	19
1.8.2. Definisi Konsep.....	20
1.8.3. Fokus Penelitian	21
1.8.4. Unit Analisis.....	22
1.8.5. Jenis Data dan Sumber Data.....	22
1.8.6. Teknik Pengumpulan Data.....	23
1.8.8. Teknik Keabsahan Data.....	23
1.8.9. Teknik Analisis.....	24
1.8.10.	

BAB II GAMBARAN UMUM	26
2.1. Peristiwa Pelanggaran HAM Talangsari	26
2.2. Deklarasi Damai Peristiwa Pelanggaran HAM Talangsari	27
2.3. Profil NGO KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan)	28
2.3.1. Definisi KontraS.....	28
2.3.2. Sejarah KontraS.....	30
2.3.3. Visi & Misi KontraS.....	32
2.3.4. Program KontraS.....	33
BAB III PEMBAHASAN	37
3.1. <i>Information Politics</i>	38
3.1.1. Postingan Twitter	39
3.1.2. Postingan Instagram	41
3.1.3. Postingan Website	43
3.1.4. Menemui Para Korban Talangsari.....	44
3.2. <i>Symbolic Politics</i>	46
3.2.1. Diskusi Publik Isu Talangsari.....	46
3.2.2. Aksi Kamisan	48
3.3. <i>Leverage Politics</i>	49
3.4. <i>Accountability Politics</i>	52
3.4.1. Mendatangi Komnas HAM	52
3.4.2. Melaporkan adanya Dugaan Mal administrasi Deklarasi Damai Talangsari.....	53
BAB IV PENUTUP	57
4.1. Kesimpulan.....	57
4.2. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 kasus HAM Indonesia Yang Macet	3
Tabel 1.2 Tinjauan Pustaka.....	11
Tabel 1.3 Fokus Penelitian.....	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Logo KontraS.....	30
Gambar 3.1 Postingan Twitter Resmi kontraS 8 Februari 2018.....	40
Gambar 3.2 Postingan Resmi kontraS	40
Gambar 3.3 Postingan Twitter Resmi kontraS 19 Desember 2020	40
Gambar 3.4 Postingan Twitter Resmi kontraS 7 Februari 2021	41
Gambar 3.5 Postingan Instagram kontraS 7 Februari 2019.....	42
Gambar 3.6 Postingan Instagram kontraS 5 Maret 2019	42
Gambar 3.7 Postingan Instagram kontraS 7 Februari 2021	42
Gambar 3.8 Postingan Instagram kontraS 8 Februari 2021	43
Gambar 3.9 Postingan Instagram kontraS 4 Juni 2021	43
Gambar 3.10 Postingan Website kontraS Tentang Kasus Talangsari dan Deklarasi Damai.....	44
Gambar 3.11 kontraS Melakukan Kunjungan ke Rumah Korban Kasus Pelanggaran HAM Talangsari.....	45
Gambar 3.12 kontraS Bersama Para Korban Mendatangi Komnas HAM	53

DAFTAR SINGKATAN

HAM = Hak Asasi Manusia

KontraS = Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan

NGO = Non-Government Organisation

AI = Amnesty International

Orba = Orde Baru

ELSAM = Lembaga Studi Advokasi dan Masyarakat

MK = Mahkamah Konstitusi

KA = Kejaksaan Agung

Komnas HAM = Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Koramil = Komandan Rayon Militer

Brimob = Brigade Mobil

Kemenpolhukam = Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Kemenkumham = Kementrian Hukum dan HAM

FIDH = International Federation For Human Right

TAN = Transnational Advocacy Network

LGBT = Lesbian, Gay, Biseksual, and Transgender

MPR = Majelis Permusyawaratan Rakyat

YLBHI = Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

AJI = Aliansi Jurnalis Indenpenden

KIPP = Komite Indenpenden Pemantauan Pemilu

PMII = Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

CPSM = Center For Policy Strategy Management

AK = Aksi Kamisan

HLH = Human Love Human

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu sejak berakhirnya perang dingin pada akhir 1980-an telah menjadi isu yang hangat dalam kajian internasional. Hal ini dilihat karena isu tersebut menjadi instrumen hubungan antar negara di mana negara menggunakan tekanan politik, ekonomi atau moralnya untuk mengoreksi masalah-masalah pelanggaran HAM. Isu ini kemudian bukan lagi menjadi isu negara semata namun sudah masuk kepentingan pihak- pihak luar negara. Isu HAM saat ini menjadi isu yang cukup kontroversial untuk banyak negara. Hal ini dikarenakan distribusi kekuasaan dalam masyarakat, pembatasan kekuasaan politik dan lainnya. Terlebih, isu HAM ini sering digunakan dengan adanya praktik tekanan dan intervensi dari negara besar (Sukendar, 2017). Hukum Internasional yang mengatur mengenai juga telah mengalami perkembangan pesat setelah perang dunia ke II, sehingga banyak aktor seperti negara, organisasi internasional atau nasional dan individu terlibat dalam banyak peristiwa pelanggaran . Hubungan antar bangsa dalam berbagai bidang wajib menghormati dan mematuhi HAM terlepas memiliki kepentingan ekonomi, politik, militer, sosial dan budaya (G. Nusantara, 2004)

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang memiliki sejarah peristiwa pelanggaran HAM berat. Pada masa orde baru yang berkuasa selama 33 tahun telah melakukan berbagai tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara baik berupa aksi kekerasan massa, konflik antar etnis, serta

penghilangan hak-hak masyarakat seperti di Timor-timur yang memakan banyak keluarga korban jiwa (Zunnuraeni, 2013). Menurut lembaga studi advokasi dan masyarakat (ELSAM), telah terjadi 1.629 pelanggaran HAM yang tersebar di 122 provinsi. Pelanggaran HAM tersebut merupakan pelanggaran HAM yang fundamental mulai dari Hak atas hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari pemusnahan seketika, dan hak bebas penghilangan paksa (Abidin, S.H., 2007).

Dalam pandangan KontraS, masih banyak keluarga korban maupun keluarga keluarga korban pelanggaran HAM Indonesia yang belum mendapatkan keadilan pasca 10 tahun reformasi. Para keluarga korban maupun keluarga keluarga korban belum mendapatkan pemenuhan atas hak kebenaran dan keadilan. Hingga saat ini di pengadilan HAM Mahkamah Agung yang telah membebaskan para pelaku, masih banyak beberapa kasus HAM pelanggaran HAM yang masih terhambat Kejaksaan Agung. Padahal Presiden sebelumnya telah menyatakan bahwa seluruh institusi negara harus mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Meskipun dalam kenyataannya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dan memerintahkan Kejaksaan Agung segera melakukan penyelidikan, namun Jaksa Agung tak juga lakukan langkah hukum tersebut. Data KontraS menunjukkan bahwa terdapat 5 kasus HAM pelanggaran HAM Indonesia yang masih belum terselesaikan sampai saat ini bahkan terhenti prosesnya Komnas HAM dan Jaksa Agung (KontraS, 2020)

Tabel 1.1 Kasus HAM Indonesia yang macet

No	Nama Kasus HAM	Tahun
1	Talang sari Lampung	1989
2	Mei 1998	1998
3	Semanggi I	1998
4	Semanggi II	1998
5	Penembakan Mahasiswa Trisakti	1998

Sumber : KontraS, 2018

Salah satu kasus pelanggaran HAM yang mendapat perhatian adalah kasus Talangsari Lampung tahun 1989. Tragedi Talangsari merupakan pelanggaran HAM yang terjadi pada masa pemerintah Orde Baru. Tragedi Talangsari berawal dari penyerbuan ke salah satu Desa Talangsari yang dipimpin oleh Komandan Resort Militer (Danrem) Garuda Hitam 043, Kolonel Hendropriyono pada 7 Februari 1989 yang dilakukan atas dugaan makar dengan tindakan ingin mengganti Pancasila dengan Al-Quran dan Hadist oleh jamaah pengajian di Talangsari yang dipimpin oleh Warsidi. Dimana orang-orang yang dilindungi Warsidi menjadi masalah kehadiran mereka sering dicurigai oleh pemerintah sebagai gerakan subversif. Pemerintah berdalih bahwa kelompok Warsidi ini mengajarkan ajaran sesat karena membangun komunitas yang tertutup dan tidak berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya (KontraS, 2017)

Padahal sedari awal mereka memang hanya ingin membangun sebuah kampung yang bisa dengan leluasa menerapkan ajaran atau syariat Islam yang telah diyakini. Camat Way Jepara Zulkifli Malik membuat laporan yang

ditujukan kepada Komandan Rayon Militer (Koramil) Way Jepara Kapten Sutiman. Turunnya perintah dari Kapten Sutiman agar Warsidi menghadap Kepala Desa tempat Warsidi tinggal pun kebagian tugas dari Sutiman untuk mengawasi gerak-gerik Warsidi. Bahwasanya laporan dari Kepala desa setempat kelompok Warsidi mengadakan sebuah ceramah bernada ekstrem, mengumpulkan botol untuk bom molotov, dan mengadakan latihan bela diri. Kapten Sutiman mengirim beberapa anggotanya untuk mengintai pengajian Warsidi rupanya pengintaian tersebut melakukan sebuah penculikan pada beberapa pengikut Warsidi dan anggota kelompok Warsidi pun mengadakan sebuah rapat mendadak.

Rombongan pejabat lokal, baik sipil maupun militer, mendatangi kelompok Warsidi di Umbul Cideung. Setiba di tempat kelompok Warsidi rombongan itu langsung diserang karena dikira akan menangkap Warsidi. Dalam bentrokan itu, Kapten Sutiman tewas. Tidak lama setelah itu, di tempat lain prajurit Satu Budi dibunuh Riyanto pengikut Warsidi yang kesal dengan kedatangan pejabat lokal yang datang. Kemudian digantikan oleh Kolonel Hendropriyono memimpin pasukan yang terdiri 3 peleton Batalion 143 dan satu peleton Brigade Mobil (Brimob) lalu pasukan menyerbu Umbul Cideung sebanyak 246 pengikut Warsidi tewas, termasuk Warsidi sendiri (kontraS, 2017)

Setelah puluhan tahun berlalu dan kasus yang terus tertahan di Komnas HAM dan Jaksa Agung, muncul sebuah deklarasi yang dilakukan pemerintah setempat untuk menghentikan kasus tersebut. Deklarasi damai dilakukan oleh perwakilan tokoh dan pejabat Kabupaten Lampung Timur, Kementerian

Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenpolhukam) serta Kementerian hukum dan HAM (Kemenkumham) pada 25 Februari 2019. Dalam deklarasi tersebut dituliskan bahwa masyarakat melalui wakilnya di DPR telah menyatakan sikap untuk tidak memperpanjang kasus ini berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Timur Nomor 170/3/2/XII/SK/DPRD-LTM/2000 tentang Peristiwa Talang Sari Way Jepara Kabupaten Lampung Timur. (International, "Deklarasi Damai" sepihak peristiwa Talangsari 1989 oleh Kemenko Polhukam rampas hak korban atas keadilan dan mendelegitimasi DPR, Komnas HAM, Kejagung, 2019). Isi dari Deklarasi itu adalah ingin menciptakan suasana yang aman, terkendali dan kondusif di Kabupaten Lampung Timur. Maka masyarakat menolak pengungkapan kembali peristiwa. Talangsari tahun 1989 tersebut dan menyatakan semua persoalan telah selesai. Adapun isi Deklarasi tersebut adanya melakukan kasus tersebut telah selesai dan menolak pengungkapan kasus peristiwa Talangsari Lampung 1989. Kemudian dalam Deklarasi tersebut penyelesaian pihak yang terkait telah di sesuaikan dengan ajaran Islam yang mereka anut serta meminta kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta tokoh masyarakat untuk tidak membuka kembali peristiwa Talangsari tersebut.

Namun terdapat kekeliruan yang sangat fatal dalam surat keputusan tersebut, dimana tertulis bahwa peristiwa Talangsari telah selesai berdasarkan proses peradilan dan hukum positif yang berlaku. Sedangkan pernyataan tersebut sangat kontradiktif dengan fakta di lapangan, dimana hingga kini belum pernah dibentuk pengadilan HAM ad hoc untuk kasus Talangsari. Deklarasi damai ini dinilai sebagai pernyataan secara sepihak saja karena korban Talangsari yang dilibatkan tidak mewakili suara korban secara menyeluruh. Selain itu, korban

Talangsari tidak diminta masukan terkait upaya-upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah sehingga deklarasi damai tersebut cacat baik secara hukum maupun moral. Hasil laporan penyelidikan Komnas HAM untuk kasus Talangsari masih juga menggantung di Kejaksaan Agung. Selain itu korban mengungkapkan adanya pelanggaran hukum karena tidak ada transparansi untuk membahas bagaimana kasus Talangsari harus ditangani. Selain itu kerugian hukum yang dialami korban sangat besar mengingat Deklarasi HAM ini sebagai bagian menghambat penyelesaian perkara (Hafidh, 2019). Sedangkan menurut Deputi Koordinator KontraS Fery Kusuma, deklarasi damai kasus Talangsari 1989 yang dilakukan Kemenpolhukam bukan tindakan sah dan dampak deklarasi sangat besar terhadap korban khususnya terhadap proses hukum yang sedang dijalani (Kusuma, 2019).

Persoalan pembuatan deklarasi damai secara sepihak ini menghadirkan sebuah kepedulian dari NGO yang bergerak dalam isu HAM di Indonesia yakni KontraS. Pertentangan dan ketidakadilan dalam masalah pembuatan deklarasi damai tersebut menjadi alasan utama dari NGO HAM KontraS untuk melakukan upaya dalam penyelesaiannya. Upaya yang dilakukan KontraS ternyata tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Sehingga KontraS bekerja sama dengan NGO HAM internasional yakni Amnesty Internasional juga terlibat dalam penyelesaian masalah ini. Amnesty Internasional (AI) merupakan sebuah lembaga yang non-pemerintah dengan tujuan mempromosikan seluruh HAM yang berdiri pada tahun 1961 (International, Amnesty, 2019). Amnesty Internasional mengampanyekan untuk membebaskan tawanan hati nurani adalah orang-orang yang ditahan karena mengekspresikan pandangan politik, keagamaan atau pendapat secara damai. Maka dari itu memastikan keadilan untuk mengadakan persidangan untuk tawanan politik untuk melepaskan mereka yang ditahan dikarenakan menjalankan hak-hak

mereka secara damai, penyiksaan, dan perlakuan tahanan lainnya yang dianggap sebagai kekejaman untuk menghilangkan pembunuhan politik dan pemaksaan penghilangan dan untuk menentang segala pelecehan seluruh hak asasi manusia baik oleh pemerintah atau oleh grup lainnya (International, Amnesty, 2019)

Dengan melihat latar belakang tersebut, peneliti kemudian merumuskan penelitian yang diangkat dengan judul **“Strategi Jaringan Advokasi Transnasional dalam penolakan Deklarasi Damai Peristiwa Talangsari Studi Kasus KontraS“**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu : **“Bagaimana Penolakan Deklarasi Damai Peristiwa Talangsari Ditinjau dari Konsep Jaringan Advokasi Transnasional ?”**

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana jaringan advokasi transnasional yang dilakukan oleh KontraS dalam penolakan Deklarasi Damai peristiwa Talangsari.

1.3.2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya.
- b. Untuk memperluas pemahaman teori dan aplikasinya dalam kajian

hubungan internasional.

- c. Untuk menerapkan ilmu yang sudah diperoleh, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kontribusi terhadap

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Penelitian Teoritis

Manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menjadi wawasan baru bagi masyarakat dalam upaya penolakan Deklarasi Damai peristiwa Talang sari melalui jaringan advokasi transnasional yang dilakukan oleh KontraS. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terutama bagi keluarga korban atau keluarga keluarga korban yang ditujukan untuk kepentingan HAM yang efektif dan bermanfaat terutama pada masyarakat.

1.4.2. Manfaat Penelitian Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan pemerintah agar kembali menyelesaikan secara tuntas kasus HAM pelanggaran HAM peristiwa Talang sari maupun kasus HAM pelanggaran HAM lainnya.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan observasi untuk penelitian selanjutnya atau penelitian serupa.

1.5. Tinjauan Pustaka

Dalam menganalisis judul pada penelitian ini, penulis mencoba bersandar pada beberapa kajian pustaka yang relevan pada penelitian ini . Kajian

pertama yang menjadi tinjauan pustaka penulis adalah jurnal yang ditulis oleh Intan Kinanthi Damarin Tyas dengan judul *Upaya Transnational Advocacy Network untuk mendorong Legalisasi LGBT Rights Thailand*. Penelitian ini membahas tentang gerakan *Transnational Advocacy Network* yang dilakukan oleh kaum LGBT di Thailand karena adanya diskriminasi dan kriminalisasi akibat perubahan sistem pemerintahan dari monarki absolut ke monarki konstitusional. Penelitian ini menjelaskan tentang upaya legalitas terhadap kaum LGBT tersebut sehingga dapat diterima oleh masyarakat sehingga menghasilkan beberapa kebijakan dan konsep kesetaraan gender yang ada pada masyarakat Thailand. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dibahas terletak pada konsep yang digunakan yaitu *Transnasional Advocacy Network* dalam memperjuangkan hak-hak minoritas yang belum terpenuhi. Perbedaannya terletak pada isu yang diangkat yaitu antara isu LGBT Thailand dan isu pelanggaran HAM Talangsari.

Penelitian kedua yang menjadi tinjauan pustaka peneliti yaitu jurnal yang ditulis oleh Bican Sahin dan Mete Yildiz dengan judul *Transnational Advocacy Network in Perspective : Democratization, Human Right and NGOs in Turkey*. Penelitian ini menjelaskan tentang kerja sama yang dilakukan oleh NGO dalam negeri maupun luar Negeri dalam isu demokratisasi dan Turki. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana kerja sama antar NGO dibangun dengan menggunakan pendekatan *Transnational Advocacy Network* sehingga setiap NGO bisa berbagi sumber daya seperti informasi, pengalaman, kekuatan organisasi maupun pendanaan dalam mencapai tujuan advokasi dan mengatasi keterbatasan yang dimiliki setiap organisasi. Penelitian ini kemudian menjadi

dasar peneliti dalam melihat pola yang dilakukan oleh NGO dalam membangun *Transnational Advocacy Network*. Perbedaan penelitian ini terletak pada NGO yang menjadi fokus penelitian antara NGO Turki dan NGO KontraS dan Amnesty International.

Penelitian ketiga yang menjadi tinjauan pustaka peneliti yaitu jurnal yang ditulis oleh Janet Junaedy Putri dan Rachmayani dengan Judul *Transnational Advocacy Network : Perjuangan HAM Sombath Somphone Laos Tahun 2014-2018 oleh FIDH (Internasional Federation For Human Rights)*. Penelitian ini menjelaskan tentang perjuangan yang dilakukan oleh FIDH dalam mendorong penanganan kasus HAM pelanggaran HAM terhadap Sombath Somphone seorang aktivis Laos yang dihilangkan secara paksa pada tahun 2012 yang dilakukan dengan kerangka jaringan advokasi transnasional. Penelitian ini menjelaskan bagaimana FIDH melakukan advokasi dan persuasi terhadap aktor negara berpengaruh guna menyelesaikan kasus HAM pelanggaran HAM penghilangan paksa aktivis tersebut. Penelitian ini kemudian menjadi dasar peneliti dalam melihat upaya yang dilakukan NGO yaitu FIDH dalam memperjuangkan penyelesaian kasus HAM HAM yang memiliki kesamaan dengan tema penelitian peneliti. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian antara kasus HAM pelanggaran HAM terhadap Sombath Somphone yang ada Laos dan penolakan Deklarasi Damai dalam kasus HAM pelanggaran HAM Talangsari.

Penelitian keempat yang menjadi tinjauan pustaka peneliti yaitu jurnal yang ditulis oleh Hardi Alunaza SD dan Nanang Khoirino dengan judul *Peran NGO KontraS Dalam Kasus HAM Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di*

Myanmar Tahun 2008- 2015. Penelitian ini menjelaskan tentang langkah advokasi yang ditempuh oleh KontraS sebagai NGO dalam pengungkapan pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya Myanmar. Dalam penelitian ini menjelaskan KontraS yang melakukan advokasi yaitu mendorong Pemerintah Indonesia untuk bersikap tegas dan menolak adanya pelanggaran HAM yang menimpa etnis Rohingya serta melakukan berbagai tindakan dalam menangani kasus HAM tersebut. Persamaan dalam penelitian ini adalah terletak pada NGO yang menjadi fokus penelitian yaitu KontraS. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada isu yang diangkat yaitu Kasus HAM Pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya dan penolakan Deklarasi Damai dalam kasus HAM pelanggaran HAM Talangsari.

Tabel 1.2. Tinjauan Pustaka

No	Penelitian Terdahulu	Keterangan
1	Nama penulis	Intan Damarin Tyas
	Judul	<i>Upaya Transnational Advocacy Network untuk mendorong Legalisasi LGBT Rights Thailand</i>
	Jenis penelitian	Jurnal Hubungan Internasional Universitas MuHAMmadiyah Kalimantan Timur
	Tahun	2019
	Hasil	Menjelaskan tentang upaya kaum LGBT Thailand dalam mendorong legalisasi LGBT

		dari pemerintah dan agar diterima masyarakat.
	Perbandingan	Persamaan pada teori yang digunakan yaitu <i>Transnational Advocacy Network</i> sedangkan perbedaan terletak pada isu yang diangkat
2	Nama penulis	Bican Sahin dan Mete Yildiz
	Judul	<i>Transnational Advocacy Network in Perspective : Democratization, Human Right and NGOs in Turkey</i>
	Jenis penelitian	UNISCI Discussion Papers No 23 Universitas Complutense de Madrid
	Tahun	2010
	Hasil	Menjelaskan tentang kerja sama yang dilakukan
		oleh NGO dalam negeri maupun luar negeri dalam isu demokratisasi dan Turki.
	Perbandingan	Persamaan pada teori yang digunakan yaitu <i>Transnational Advocacy Network</i> sedangkan perbedaan terletak pada NGO yang diangkat.
3	Nama penulis	Janet Junaidy Putri dan Rachmayani
	Judul	<i>Transnational Advocacy Network : Perjuangan HAM Sombath Somphone Laos Tahun 2014-2018 oleh FIDH (Internasional Federation For Human Rights)</i>
	Jenis Penelitian	Jurnal Institut ISIP Jakarta Vol 16 No. 1

	Tahun	2019
	Hasil	Penelitian ini menjelaskan tentang perjuangan yang dilakukan oleh FIDH dalam mendorong penanganan kasus HAM pelanggaran HAM terhadap Sombath Somphone seorang aktivis Laos yang dihilangkan secara paksa pada tahun 2012
	Perbandingan	Persamaan pada teori yang digunakan yaitu <i>Transnational Advocacy Network</i> sedangkan perbedaan terletak pada isu HAM yang diangkat.
4	Nama Penulis	Hardi Alunaza SD dan Nanang Khoirino
	Judul	<i>Peran NGO KontraS Dalam Kasus HAM Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di Myanmar Tahun 2008-2015.</i>
	Jenis Penelitian	Jurnal HI Universitas MuHAMmadiyah Yogyakarta
	Tahun	2015
	Hasil	Penelitian ini menjelaskan tentang langkah advokasi yang ditempuh oleh KontraS sebagai NGO dalam pengungkapan pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya Myanmar.
		Persamaan penelitian adalah NGO yaitu

	Perbandingan	KontraS. Perbedaan penelitian ini terletak pada isu yang diangkat.
--	--------------	--

1.6. Landasan Konseptual

1.6.1. Transnational Advocacy Network

Menurut Margaret Kathryn Sikkink, *Transnational Advocacy Network* adalah aktor yang bekerja dalam skala internasional pada suatu isu tertentu dan disatukan oleh nilai-nilai bersama, wacana bersama, dan pertukaran informasi serta bantuan yang banyak. Aktor yang ada di konsep *Transnasional Advocacy Network* tidak mengandalkan kekuatan fisik seperti militer atau ekonomi, melainkan jaringan dari aktor advokasi tersebut memiliki pengaruh yang terus meningkat dari waktu ke waktu sehingga membuat mereka sebagai salah satu aktor yang patut diperhitungkan (Ludong , Culla , & Syahdan , 2019).

Sedangkan dalam definisi lain, *Transnasional Advocacy Network* adalah sebuah jaringan advokasi yang memiliki peran sebagai kelompok penekan (*Pressure group*) terhadap sebuah isu atau kebijakan yang dinilai tidak sesuai tujuannya jaringan ini memiliki peran penting dalam memengaruhi kepentingan dan kebijakan suatu negara (Tyas Damarin, 2019). *Transnasional Advocacy Network* menjadi penting karena memiliki keunikan dari cara mereka dalam melakukan advokasi. Ketika proses pembuatan keputusan yang hanya bisa dilakukan oleh aktor tradisional seperti negara, kelompok-kelompok advokasi membuka dan ikut masuk di area tersebut dengan membawa suara serta kepentingan masyarakat yang tidak memiliki akses ke dalam area. Jaringan Advokasi Transnasional mengangkat isu dari masyarakat agar isu tersebut dapat didengar

dan diperhatikan TAN dijalankan oleh aktor-aktor di antaranya :

1. Organisasi non-pemerintah internasional dan loka, organisasi penelitian dan advokasi
2. Gerakan sosial lokal
3. Yayasan
4. media
5. organisasi keagamaan
6. pelaku aktivitas perdagangan dan para peneliti

Organisasi regional dan antar pemerintah, serta badan eksekutif atau parlemen dari suatu pemerintah (E. Keck & Sikkink , 1998). Dalam *transnational advocacy network* ini menunjukan bahwa organisasi non-pemerintah dan lokal dapat memainkan peran sentral dalam sebagian besar jaringan advokasi dengan melakukan tindakan dan menekan aktor yang lebih kuat untuk mengambil posisi. Organisasi non-pemerintah ini memperkenalkan ide-ide baru, memberikan informasi, dan melobi untuk merubah kebijakan. Salah satu taktik atau strategi dalam *transnational advocacy network* yang dikembangkan oleh Keck dan Sikkink. Dalam pelaksanaan Transnational Advocacy Network sebagai upaya untuk menjalankan sebuah jaringan advokasi transnasional, Keck dan Sikkink memaparkan secara spesifik mengenai peran yang dilakukan Transnational Advocacy Network. Terdapat 4 cara yang dapat diaplikasikan sehingga mampu mencapai tujuan dari pergerakan (E. Keck & Sikkink , 1998), yaitu:

1. *Information politics*

kemampuan untuk memobilisasi informasi politik secara cepat dan

kredibel yang berguna untuk menggerakkan target dengan mengirim informasi tersebut ke tempat yang mendapat pengaruh kuat. Proses ini juga bertujuan untuk memberikan informasi yang belum pernah mereka publikasikan sebelumnya dan dari sumber yang mungkin belum didengar. Dengan tujuan untuk membuat publik mengerti dan memahami sebuah keadaan yang terjadi dan membuat opini publik berdasarkan letak geografinya atau bahkan di luar geografinya. Informasi dalam jaringan advokasi tidak hanya memberikan fakta-fakta, tetapi juga kesaksian cerita sehingga aktivis dapat membujuk orang dan mendorong publik untuk mengambil sebuah tindakan. Proses persuasi terjadi karena secara disengaja, dalam sebuah jaringan advokasi kelompok aktivis mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait oleh isu dan selanjutnya akan diberikan sebuah solusi yang masuk akal sesuai dengan isu.

2. *Symbolic politics*

kemampuan dalam menyampaikan kesan yang kuat melalui simbol, aksi, ataupun cerita yang akan menggambarkan situasi ataupun tuntutan, meskipun sasaran tersebut berada di jarak yang jauh. Hal ini merupakan bagian dari proses persuasi dimana jaringan menciptakan kesadaran dan memperluas konstituen. Dalam menaikkan kesadaran akan sebuah isu jaringan advokasi menggunakan acara simbolis untuk membentuk kembali pemahaman publik akan sebuah isu yang diangkat.

3. *Leverage politics*

Kemampuan untuk menggambarkan situasi dimana aktor yang memiliki power dapat mengendalikan situasi dan berpengaruh, sedangkan aktor yang tidak memiliki power terlihat tidak memiliki pengaruh besar. Aktivistis dalam jaringan advokasi sering melibatkan diri pada beberapa perubahan kebijakan dengan target pemerintah, tetapi mungkin juga internasional. *Leverage Politic* Selanjutnya adalah upaya untuk menarik perhatian aktor yang lebih kuat. Dalam rangka membawa perubahan kebijakan, aktor advokasi transnasional harus pandai untuk membujuk dan menekan pelaku aktor atau institusi yang lebih kuat. Pembahasan *leverage politics* ini terbagi atas dua hal, yaitu *material leverage* dan *moral leverage*. *Material leverage* merupakan usaha jaringan advokasi transnasional untuk memperoleh bantuan materi, seperti bantuan ekonomi atau kerjasama diplomatic yang ditujukan untuk dibukanya kesempatan negosiasi antar pihak dengan membicarakan isu yang sedang diperjuangkan. Sedangkan *Moral leverage* merupakan usaha aktor jaringan advokasi untuk mendapatkan dukungan moral dari aktor yang *powerful* serta mengangkat negara asal dari isu tersebut agar menjadi perhatian Internasional


4. *Accountability politics*

Merupakan upaya untuk mendorong aktor yang memiliki kuasa lebih kuat bertindak sesuai dengan kebijakan maupun prinsip-prinsip yang telah dibuat. Aktor jaringan advokasi berusaha untuk meyakinkan atau memikat pemerintah dari aktor-aktor lain yang *powerful* agar tetap

konsisten terhadap apa yang telah mereka dukung sebelumnya sesuai dengan prinsip kebijakan formal yang telah mereka lakukan. Misalnya, mula pemerintah atau aktor-aktor target berkomitmen untuk mendukung isu yang diangkat, maka tugas dari aktor transnasional tersebut adalah untuk mengontrol dan mengomando mereka terhadap praktik yang diterapkan dari apa yang telah diwacanakan sebelumnya. Cara seperti ini dapat dijadikan sebagai alat yang bias dipergunakan untuk memermalukan pemerintah yang mencoba untuk tidak peduli terhadap isu-isu yang sedang diangkat dan diperdebatkan tersebut.

Transnational Advocacy Network sendiri dilakukan apabila kasus terjadi di negara yang cenderung tersingkirkan karena sistem politik (*politik opportunity structure*) yang tertutup. Kemudian cara yang dilakukan adalah mengandalkan persuasi dan pembentukan isu menggunakan strategi *information* dan *persuade* maupun penekanan (*pressure*) dengan tujuan mengubah kebijakan negara yang dianggap tidak sesuai dan merugikan. Persuasi juga dapat dilakukan lewat kampanye global dengan untuk memengaruhi atau mendapatkan dukungan opini publik (Alfredson & Cungu , 2008).

1.6.2. Kerangka Pemikiran



Sumber : Diolah Peneliti (2021)

1.7. Argumentasi Utama

Jaringan advokasi transnasional dalam penolakan Deklarasi Damai peristiwa Talang sari yang dilakukan oleh KontraS adalah memobilisasi informasi tentang Deklarasi Damai Kasus HAM Talangsari yang banyak kejanggalan, menyampaikan secara simbolis, baik melalui tindakan atau narasi mengenai situasi Deklarasi Damai kasus HAM Talang sari dan penolakan terhadap Deklarasi Damai tersebut, kemampuan untuk menarik aktor yang memiliki kekuatan lebih kuat dalam hal ini adalah Amnesty International, dan merupakan upaya untuk mendorong aktor yang memiliki kuasa lebih kuat bertindak memperjuangkan penolakan Deklarasi Damai kasus HAM Talangsari.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif.

Metode deskriptif kualitatif memiliki ciri yang menitik pada observasi dan suasana alamiah. Dalam penelitian deskriptif kualitatif, peneliti akan terjun langsung ke lapangan, bertindak sebagai pengamat, mengamati gejala serta mencatat apa yang terjadi yang bertujuan untuk menggali fakta mengenai upaya KontraS dalam penyelesaian kasus HAM Deklarasi Damai melalui kerja sama dengan Amnesty International.

1.8.2. Definisi Konsep

Dalam penelitian ini mempunyai beberapa definisi konsep yaitu:

- a. KontraS adalah organisasi yang bekerja memantau persoalan HAM baik pelanggaran HAM dari penyalahgunaan kekuasaan dan menangani masalah penculikan dan penghilangan orang secara paksa serta menangani berbagai bentuk kekerasan (KontraS, Kertas Posisi KontraS: Kasus Talangsari 1989, Sebuah Kisah Tragis Yang Dilupakan, 2020).
- b. *Transnational Advocacy* adalah aktor yang bekerja dalam skala internasional pada suatu isu tertentu dan disatukan oleh nilai-nilai bersama, wacana bersama, dan pertukaran informasi serta bantuan yang banyak (Ludong , Culla , & Syahdan , 2019).
- c. Deklarasi Damai Kasus HAM Talang sari adalah deklarasi yang dilakukan pada 25 Februari 2019 oleh perwakilan tokoh dan pejabat kabupaten lampung timur, kementerian koordinator politik (Kemenpolhukam) serta Kementerian Hukum dan (Kemenkumham) telah menyatakan sikap untuk tidak memperpanjang kasus HAM Talangsari 1989 (KontraS, Kertas Posisi KontraS: Kasus Talangsari 1989, Sebuah Kisah Tragis Yang

Dilupakan, 2020).

1.8.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian berfungsi sebagai pembatas mengenai objek kajian yang akan diangkat oleh peneliti, agar peneliti tidak terjebak dengan banyak data yang nantinya akan diperoleh di lapangan.

Tabel 1.3. Fokus Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator	Deskripsi
Jaringan Advokasi Transnasional	<i>Information Politics</i>	Memobilisasi informasi tentang isu yang diangkat oleh aktor	KontraS memobilisasi informasi tentang Deklarasi Damai kasus HAM Talangsari yang banyak kejanggalan.
	<i>Symbolic Politics</i>	Menyampaikan secara simbolis, baik melalui tindakan atau narasi mengenai situasi tentang isu yang diangkat oleh aktor	KontraS Menyampaikan secara simbolis, mengenai situasi Deklarasi Damai kasus HAM Talang sari dan penolakan terhadap deklarasi damai.
	<i>Leverage Politics</i>	Menarik aktor yang memiliki kekuatan lebih kuat untuk menggalang kekuatan yang lebih besar	Menarik aktor yang memiliki kekuatan lebih kuat dalam hal ini adalah Amnesty International.

	<i>Accountability Politics</i>	Mendorong aktor yang memiliki kuasa lebih kuat bertindak memperjuangkan isu yang diangkat.	KontraS dan Amnesty International bersama memperjuangkan penolakan Deklarasi Damai kasus HAM Talangsari.
--	------------------------------------	--	--

1.8.4. Unit Analisis

Unit analisis merupakan sesuatu yang diteliti berupa individu, organisasi atau lembaga, kelompok, benda atau suatu latar belakang peristiwa sosial seperti aktivitas individu sebagai subjek penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini yaitu KontraS. Penetapan unit analisis ini karena penulis akan meneliti mengenai jaringan advokasi transnasional dalam penolakan Deklarasi Damai kasus HAM Talangsari yang dilakukan oleh KontraS.

1.8.5. Jenis Data dan Sumber Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis data yang bersifat kualitatif. Bentuk data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini berupa observasi, rekaman hasil wawancara yang nantinya akan dicocokkan dengan dokumen dan sumber tertulis lainnya, serta kajian pustaka yang berhubungan dengan topik masalah pada penelitian ini .

Sumber data primer sendiri didapatkan melalui observasi dokumen resmi KontraS yang berkaitan dengan topik permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini sementara sumber data sekunder akan diperoleh penulis melalui studi literatur dari berbagai jurnal, artikel jurnal, buku,

referensi penelitian dan sumber-sumber beritaonline dari internet yang dinilai relevan untuk menjadi sumber data pada penelitian ini.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi: Peneliti melakukan observasi langsung dilakukan Kantor Pusat KontraS Jakarta.
- b. Dokumentasi : Peneliti mengumpulkan data dari buku, jurnal dan internet yang sesuai dengan tema penelitian yang ada di berbagai sumber.

1.8.8. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dasar data. Triangulasi dasar data merupakan teknik pemeriksaan data dengan memanfaatkan sesuatu hal yang berbeda. Triangulasi dasar dapat juga diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber melalui berbagai cara dan waktu. Denzin dalam Moelong membagi triangulasi dasar data menjadi empat, yaitu : triangulasi dasar sumber, metode, teknik dan teori (Sugiyono, 2013).

1. Triangulasi dasar Sumber : Triangulasi dasar sumber merupakan teknik pemeriksaan dengan menguji kredibilitas data dengan mengecek data yang telah diperoleh dari berbagai sumber.
2. Triangulasi dasar Metode : Triangulasi dasar metode merupakan teknik pemeriksaan dengan mengecek kredibilitas data atau penelitian. Triangulasi dasar metode memiliki dua strategi, yaitu dengan melakukan

pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan melakukan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

3. Triangulasi dasar Teknik : Triangulasi dasar jenis ini merupakan triangulasi dasar yang menguji kredibilitas data dengan cara melakukan pengecekan data dengan sumber yang sama, namun menggunakan teknik yang berbeda.
4. Triangulasi dasar Teori : Triangulasi dasar teori merupakan triangulasi dasar yang memanfaatkan lebih dari satu teori untuk diadu. Karenanya, triangulasi dasar ini memerlukan suatu rancangan penelitian, pengumpulan data , dan analisis data yang kongkret dan lengkap.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi dasar sumber dan metode. Hal ini dilakukan untuk mengambil data sejenis, kemudian data tersebut di cek keabsahannya dengan cara dibandingkan dengan sumber data yang berbeda.

1.8.9. Teknik Analisis

Menurut Miles & Huberman mengemukakan terdapat 3 tahap dalam analisis data yaitu:

1. Reduksi data , yaitu menyederhanakan, memilih serta mengabstrakkan data dan informasi yang berguna untuk menganalisis jaringan advokasi transnasional dalam penolakan Deklarasi Damai kasus HAM Talang sari yang dilakukan oleh KontraS.

2. Penyajian data , yaitu dalam bentuk uraian singkat, hubungan, kategori dan bagan. Dengan ini maka akan memudahkan dalam merencanakan kerja berikutnya serta memahami yang terjadi.
3. Penarikan kesimpulan, yaitu membuat kesimpulan yang awalnya bersifat sementara dapat berubah jika tidak mendapatkan bukti yang kuat dalam mendukung pada saat mengumpulkan data dan kesimpulannya ialah suatu temuan baru yang sebelumnya tidak ditemukan. Temuan tersebut dapat berupa gambaran atau deskripsi objek yang sebelumnya masih belum jelas kemudian setelah diteliti menjadi lebih jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- , KontraS. (2022, Februari 9). *33 Tahun Talangsari 1989: Gonta-Ganti Kebijakan yang Tetap Tidak Berpihak Pada Korban dan Keadilan*. Retrieved Juli 28, 2023 from KontraS: <https://kontras.org/2022/02/09/33-tahun-talangsari-1989-gonta-ganti-kebijakan-yang-tetap-tidak-berpihak-pada-korban-dan-keadilan/>
- Abidin, S.H., Z. (2007). *PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA*. JAKARTA: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Alfredson, T., & Cungu, A. (2008). *Negotiation Theory and Practice A Review of the Literature*. New York : Easypol.
- CNNIndonesia. (2021, Juni 21). *Peristiwa Talangsari, Kasus Pelanggaran HAM Berat pada 1989*. From cnnindonesia.com: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210616115743-31-655026/peristiwa-talangsari-kasus-pelanggaran-ham-berat-pada-1989>
- E. Keck, M., & Sikkink, K. (1998). *Activists Beyond Borders : Advocacy Network in International Politic*. New York : Cornell University Press.
- G. Nusantara, A. (2004). Penerapan Hukum International dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Indonesia. *Jurnal Hukum Internasional vol 1 No.4*, 1-2.
- Hafidh, M. (2019). Notulensi pertemuan KontraS dan Amnesty International Jakarta : *kontraS. Notulensi pertemuan KontraS dan Amnesty International*. Jakarta.
- International, A. (2019, February 26). *"Deklarasi Damai" sepihak peristiwa Talangsari 1989 oleh Kemenko Polhukam rampas hak korban atas keadilan dan mendelegitimasi DPR, Komnas HAM, Kejagung*. Retrieved July 28, 2023 from Amnesty International: <https://www.amnesty.id/deklarasi-damai-sepihak-peristiwa-talangsari-1989-oleh-kemenko-polhukam-rampas-hak-korban-atas-keadilan-dan-mendelegitimasi-dpr-komnas-ham-kejagung/>
- International, A. (2019, Februari 26). *"Deklarasi Damai" sepihak peristiwa Talangsari 1989 oleh Kemenko Polhukam rampas hak korban atas keadilan dan mendelegitimasi DPR, Komnas HAM, Kejagung*. Retrieved Juli 28, 2023 from Amnesty International: <https://www.amnesty.id/deklarasi-damai-sepihak-peristiwa-talangsari-1989-oleh-kemenko-polhukam-rampas-hak-korban-atas-keadilan-dan-mendelegitimasi-dpr-komnas-ham-kejagung/>
- International, Amnesty. (2019, June 30). *Who We are*. Retrieved July 28, 2023 from Amnesty International: <https://www.amnesty.org/en/who-we-are/>
- KontraS. (2017, Mei 23). *Laporan Peristiwa Talangsari Lampung*. Retrieved July 28, 2023 from KontraS: https://kontras.org/home/WPKONTRAS/wp-content/uploads/2018/09/persoalan_penting_HAM_di_IND.pdf
- kontraS. (2017, May 23). *Monitoring KontraS : Persoalan HAM di Indonesia*. Retrieved July 28, 2023 from kontraS: https://kontras.org/home/WPKONTRAS/wp-content/uploads/2018/09/persoalan_penting_HAM_di_IND.pdf
- KontraS. (2017, Mei 23). *Talangsari*.
- KontraS. (2020, February 20). *Kertas Posisi KontraS: Kasus Talangsari 1989, Sebuah Kisah Tragis Yang Dilupakan*. Retrieved July 28, 2023 from KontraS: <https://kontras.org/2020/02/20/kertas-posisi-kontra-kasus-talangsari-1989-sebuah-kisah-tragis-yang-dilupakan/>
- KontraS. (2020, Februari 20). *Kertas Posisi KontraS: Kasus Talangsari 1989, Sebuah Kisah Tragis Yang Dilupakan*. From KontraS: <https://kontras.org/2020/02/20/kertas-posisi-kontra-kasus-talangsari-1989-sebuah-kisah-tragis-yang-dilupakan>
- KontraS. (2020, Februari 9). *Mengenang 31 Tahun Peristiwa Talangsari: Menyebarkan Suara Korban, Merawat Ingatan Publik*. Retrieved Juli 28, 2023 from KontraS: <https://kontras.org/2020/02/09/mengenang-31-tahun-peristiwa-talangsari-menyebarkan-suara-korban-merawat-ingatan-publik/>
- KontraS. (2021, Februari September). *Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan*. Retrieved Juli 28, 2023 from KontraS: <https://kontras.org/visi-misi/>

- Ludong , M. J., Culla , A. S., & Syahdan , P. (2019). GERAKAN MADRES DE LA PLAZA DE MAYO DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENEGAKAN HAM DI ARGENTINA. *Vol. 4 No. 2 (2019): WANUA : Jurnal Hubungan Internasional*, 24.
- Sugiyono. (2013). *metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Prof.DR. Sugiyono* . Bandung alfabeta.
- Sukendar. (2017). Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia . *Jurnal Administrasi Negara Vol. 3 Nomor 2,70*.
- tempo, N. (2019, Maret 6). *Aktivis HAM: Deklarasi Damai Kasus Talangsari Untungkan Pelaku*. Retrieved Juli 28, 2023 from Tempo.co: <https://nasional.tempo.co/read/1182639/aktivis-ham-deklarasi-damai-kasus-talangsari-untungkan-pelaku>
- Tempo.co. (2019, Maret 4). *Hidayati, N. N. (2019, Maret 4). Tolak Deklarasi Damai, Korban Talangsari Mengadu ke Komnas HAM. Diambil kembali dari Tempo.co: https://foto.tempo.co/read/70820/tolak-deklarasi-damai-korban-talangsari-mengadu-ke-komnas-ham*. Retrieved Juli 28, 2023 from Tempo.co: <https://foto.tempo.co/read/70820/tolak-deklarasi-damai-korban-talangsari-mengadu-ke-komnas-ham>
- Tempo.co. (2019, Desember 13). *Ombudsman: Deklarasi Damai Kasus Talangsari Maladministrasi*. Retrieved Juli 28, 2023 from Tempo.co: <https://nasional.tempo.co/read/1283319/ombudsman-deklarasi-damai-kasus-talangsari-maladministrasi>
- Tyas Damarin, I. K. (2019). Upaya Transnational Advocacy Networks dalam Mendorong Legalisasi LGBT Rights di Thailand. *Vol 8, No 1 (2019)*, 3.
- Zunnuraeni. (2013). POLITIK HUKUM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI. *Jurnal IUS Vol I Nomor 2 Agustus*, 357.